

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan penulis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan dalam *Terms and conditions* mengenai data pribadi dalam perusahaan penyelenggara jasa *Peer to Peer Lending* PT. X, PT. Y, dan PT. Z telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Ketentuan dalam *terms and conditions* mengenai data pribadi pengguna juga sudah sesuai dengan POJK No. 10 Tahun 2022 Tentang LPBBTI dan POJK No. 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Perusahaan PT. X, PT. Y, dan PT. Z wajib mematuhi kedua POJK tersebut karena ketiga perusahaan ini merupakan perusahaan penyelenggara layanan pendanaan bersama yang diatur keberadaannya dalam POJK dan diawasi oleh OJK. Namun terdapat ketidakjelasan mengenai siapa pihak ketiga yang memproses data pribadi penggunanya, jika terdapat kejelasan mengenai siapa pihak ketiga akan lebih mudah untuk pengguna mengerti akan tujuan pemrosesan data pribadi miliknya.
2. Apabila terjadi pelanggaran data pribadi, maka pengguna dapat menempuh cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan cara mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU PDP, Pasal 38 UU ITE, dan Pasal 1365 KUHPperdata. Adapun sanksi administratif yang diatur dalam UU PDP berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, pemusnahan data pribadi, serta denda administratif. Selanjutnya, Perusahaan dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 67 sampai Pasal 70 UU PDP. Untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui mekanisme penyelesaian sengketa oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

5.2 Saran

1. Hendaknya perusahaan penyelenggara layanan *peer to peer lending* PT. X, PT. Y, dan PT. Z melakukan pengkajian kembali terhadap ketentuan mengenai identitas pihak ketiga kepada penggunanya. Hal tersebut menurut penulis akan membuat pengguna merasa aman saat data pribadinya dikumpulkan ataupun diproses. Otoritas Jasa Keuangan juga perlu memastikan bahwa *terms and conditions* perusahaan tersebut menyesuaikan syarat dan ketentuannya kepada Undang-Undang yang mengatur.
2. Bagi calon pengguna layanan jasa *peer to peer lending* hendaknya membaca *terms and conditions* perusahaan terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan agar di kemudian waktu pengguna dapat terhindar dari penyalahgunaan data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Diperlukannya juga sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan yang ditawarkan oleh perusahaan sebelum menggunakan layanan jasa perusahaan *peer to peer lending*. Untuk itu sebaiknya setiap masyarakat umum harus memilih perusahaan yang sudah terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan dan memastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki reputasi yang baik dan memiliki *terms and conditions* yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amir, C. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Digital, K. (2023). *Menguasai Literasi Internet: Navigasi Bijak dalam Era Digital*. Semarang: Tiram Media.
- Efendi, D. O. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Greenleaf, G. (2014). *Asian Data Privacy Laws: Trade and Human Rights Perspectives*. Oxford: Oxford University Press.
- Himmatul Kholidah, S. H. (2023). *Financial Technology (Fintech) Peer-to-peer Lending Syariah di Indonesia*. Surabaya: Airlangga Univ Press.
- Ibrahim, J. (2016). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Iman, N. (2016). *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
- Jamaluddin. (2023). *Waspada Jeratan Pinjaman Online: Finance Technology*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Kasih, J. (2023). *Digital Marketing*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Makarim, E. (2012). *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ramadhan, M. C. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan yang Ditinjau dari UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang*. Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Rosadi, S. D. (2015). *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: PT. Refika Aditama .
- Sugeng. (2020). *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: CV. DOTPLUS Publisher.

- Wahyudi Djafar, d. (2018). *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan Tantangan dalam Penerapannya*. Jakarta: LBH PERS.
- Yanto, O. (2021). *Pemidanaan Atas Kejahatan yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Yoyo Sudaryo, N. A. (2020). *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

JURNAL

- Arsensius. (2009). Perlindungan Orang Asing Dalam Hukum Internasional. *Jurnal Varia Bina Civika Fakultas Hukum UNTAN*, 11.
- L, S. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 369-370.
- Marginingsih, R. (2021). Financial Technology (Fintech) dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 58.
- Ronan J Zahro, Y. N. (2021). Justice: Privilege Abuse, Corruption White Collar Crime, Crime 4.0 Era, Covid-19 No End. *SCRIPTA*, 24.

TESIS

- A, A. G. (2018). *Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce (Tesis)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi.

INTERNET

AFPI. (n.d.). *Anggota AFPI*. Retrieved from <https://afpi.or.id/members>

AFPI. (n.d.). *Mau Pinjaman Online Langsung Cair dan Aman? Ikuti Cara Mengajukannya Berikut Ini* . Retrieved from <https://afpi.or.id/articles/detail/pinjaman-online-langsung-cair>

Arti, D. Y. (2023, Juni 8). *Prinsip Perlindungan dan Hak Subjek Data Pribadi*. Retrieved from <https://unair.ac.id/prinsip-perlindungan-dan-hak-subjek-dalam-pemrosesan-data-pribadi/>

Banyumurti, I. (2018). *Privasi & Perlindungan Data Pribadi*. Retrieved from <https://litasidigital.id/books/privasi-perlindungan-data-pribadi>

Bestari, N. P. (2022, September 20). *Daftar Pinjol Illegal Terbaru 2022, Jangan Sampai Terjerat*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220920063359-37-373396/daftar-pinjol-ilegal-terbaru-2022-jangan-sampai-terjerat>

Departemen Komunikasi Bank Indonesia. (2018, Desember 1). *Mengenal Financial Teknologi*. Retrieved from

- <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>
- Kantor Wilayah Sumatera Utara Kemenkumham RI. (2023, Agustus 31). *Pentingnya Menjaga Keamanan Data Pribadi di Era Digital, Yuk Simak Bagaimana Caranya*. Retrieved from <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pentingnya-menjaga-keamanan-data-pribadi-di-era-digital-yuk-simak-bagaimana-caranya>
- KBBI. (n.d.). *Pengertian Data*. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/data>
- KBBI. (n.d.). *Pengertian Hukum*. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum>
- KBBI. (n.d.). *Pengertian Pelindungan*. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelindungan>
- KBBI. (n.d.). *Pengertian Pribadi*. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pribadi>
- M, R. R. (2021). *A Policy Brief EU General Data Protection Regulation (GDPR)*. Retrieved from <https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJlZCUyMERvY3VtZW50cy9icnVzc2VsL3Jlc2VhcmNoJTlwc2VyaWVzL0dEUFllMjAtJTlwdXBkYXRlZC5wZGY=>
- OJK. (n.d.). *Apa Itu Fintech?* Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>
- OJK. (n.d.). *Financial Technology P2P Lending*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>
- OJK. (n.d.). *Perusahaan Fintech Lending Berizin 2023*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/Penyelenggara%20Fintech%20Lending%20Berizin%20per%2020%20Januari%202023-1.pdf>

Pratiwi, D. L. (2023, Maret 14). *Bjorka Muncul Kembali, Diduga Bocorkan 19 Juta Data BPJS Ketenagakerjaan* Artikel ini telah tayang di *Kompas.com* dengan judul "*Bjorka Muncul Kembali, Diduga Bocorkan 19 Juta Data BPJS Ketenagakerjaan*", Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/14/091500565/bjorka-muncul-kembali-diduga-bocorkan-19-juta-data-bpjs-ketenagakerjaan?page=all>

Tim Redaksi Sulut Aktual. (2022, Oktober 15). *Jangan Gunakan Pinjol AdaKami dan Easycash, Galbay Data Disebar Kontak Diteror*. Retrieved from <https://www.sulutaktual.com/2022/10/15/jangan-gunakan-pinjol-adakami-dan-easycash-galbay-data-disebar-kontak-diteror/>